



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO)  
PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Keuangan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Pesero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4555);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nonnomor 2 Tahun 2010;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DAN**

**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN  
DAERAH (PERSERO) PT. MEMBANGUN BENGKAYANG  
MANDIRI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari APBD yang dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta dan bentuk usaha lainnya.
9. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan.
10. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
11. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
12. Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bengkayang;
13. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berwenang dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri adalah Perusahaan Daerah (Persero) yang sahamnya di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
16. Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian kesatu**  
**Maksud**

**Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimaksudkan untuk menggali potensi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.

**BAB III**

**BENTUK DAN JENIS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN**  
**BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO) PT.**  
**MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

**Bagian Pertama**  
**Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

**Pasal 4**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pemilikan Saham;
- b. kerjasama dalam bentuk Kontrak, antara lain Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bantuan Teknis.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Penyataan Modal**

**Pasal 5**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dapat berupa :

- a. sejumlah uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah;
- c. fasilitas Pemerintah Daerah, berupa : kemudahan-kemudahan atau isentif yang dapat dinilai atau dipersamakan dengan uang atau saham.

**BAB IV**  
**SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN**  
**BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO) PT.**  
**MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

**Pasal 6**

- (1) Untuk melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT Membangun Bengkayang Mandiri, harus:
  - a. memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. melakukan Penilaian terhadap Barang yang Dimiliki Daerah;
  - c. melakukan Kajian terhadap Bentuk dan Pengaturan dalam penyertaan Modal;
  - d. melakukan Penilaian terhadap Manajemen PT. Membangun Bengkayang Mandiri dan dapat Menyertakan Pihak Indepenen.
- (2) Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN**  
**DAERAH (PERSERO) PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

**Bagian Pertama**  
**Pemilikan saham**

**Pasal 7**

Pemilikan Saham Pemerintah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dilakukan dengan cara penyertaan dan cara lainnya dengan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

**Pasal 8**

- (1) Pemilikan Saham dengan cara penyertaan dan cara lainnya, anggarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jumlah dan Jenis saham yang akan dimiliki ditetapkan oleh Bupati Bengkayang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang

**Pasal 9**

Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, dibuat perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan sebagai berikut :

- a. jenis dan modal dari Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. sanksi;
- d. lain-lain yang dianggap perlu.

## **Bagian Kedua Kerjasama**

### **Pasal 10**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dalam Bentuk Kerjasama dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. MBM dalam bentuk kerjasama diatur dalam perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
  - a. identitas;
  - b. jenis dan nilai modal dari Pemerintah Daerah;
  - c. bidang usaha;
  - d. hak dan kewajiban Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri;
  - e. sanksi;
  - f. lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB VI BESARAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 11**

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri adalah :
  - a. pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. pada Tahun Anggaran 2010 di anggarakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - c. jumlah Keseluruhan Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri sampai akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa kerjasama pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri harus memperhatikan kewajaran penyertaan yang dinilai dengan uang dengan besaran modal pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri

## **BAB VII PENGURANGAN DAN BERAKHIRNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO) PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

### **Pasal 12**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri dapat ditambah, dikurangi;
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berakhir apabila :
  - a. terganggunya likuiditas Keuangan Daerah;
  - b. tidak mendatangkan manfaat secara ekonomis pada Daerah manapun pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. dan segala sesuatu karena menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 13**

Dalam keadaan tertentu, DPRD Kabupaten Bengkayang dapat meminta Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengakhiri Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, bila terjadi penyimpangan dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII TIM PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Bupati Bengkayang dapat membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. koordinator;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tim Penyertaan Modal Daerah akan diatur oleh Bupati Bengkayang berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi yang sesuai dengan SOPD yang berlaku.

## **BAB IX HAL MEWAKILI**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, Bupati Bengkayang dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X HASIL USAHA**

### **Pasal 16**

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri menjadi Pendapatan Daerah dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada Perusahaan Daerah (Persero ) PT.Membangun Bengkayang Mandiri yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan fungsional.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan : di Bengkayang  
pada tanggal : 30 Juli 2010

**BUPATI BENGKAYANG,**

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 6 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

**Drs.KRISTIANUS ANYIM,M.Si**

Pembina Utama Muda  
Nip.19560820 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010  
NOMOR 4

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

#### **NOMOR : 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

#### **PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO)**

#### **PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI**

#### **I. PENJELASAN UMUM.**

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Khususnya dibidang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat daerah harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam

memperoleh informasi yang benar;

- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Tujuan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri adalah sebagai menggali sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah. Hasil pengelolaan barang milik daerah yang terpisahkan pada PT. MBM adalah wujud dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai daerah otonom pengembangan ekonomi daerah dan menggali sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan daerah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. MBM yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 sebagai tambahan modal dalam Penyertaan Modal Pemerintah Tahun Anggaran sebelumnya dalam Modal Kerja.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan Kemampuan Keuangan Daerah adalah penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Bengkayang pada PT. MBM dapat dilakukan apabila dalam kondisi Kemampuan Keuangan Kabupaten Bengkayang skala sedang atau tinggi, namun apabila dalam kondisi Kemampuan Keuangan skala rendah tidak dapat dilakukan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 a.

Ayat (1) a. Penyertaan Modal daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri Pada Tahun 2006 sebesar Rp.500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) yang merupakan persyaratan minimal modal Pendirian PT. Membangun Bengkayang Mandiri dan terdapat di dalam Perda APBD TA.2006.

b.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ), yang digunakan untuk menambah modal kerja pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri, dilakukan jika Raperda Penyertaan Modal pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri di tetapkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

DPRD Kabupaten Bengkayang dapat meminta Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengakhiri Penyertaan Modal Daerah pada PT. MBM apabila tidak mempunyai nilai tambah bagi Pemerintah Bengkayang secara Prinsip Ekonomi dan dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dirrektor PT. MBM dan Dewan Komisaris.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2010 NOMOR 4

